

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamin Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal dengan melalui proses Sertifikasi Halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH bertugas menetapkan aturan dan regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk untuk sertifikasi halal dari pelaku usaha, serta menerbitkan sertifikat dan label halal. LPH berperan penting dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi, dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk itu sendiri.
2. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Namun, Undang-undang ini tidak mencantumkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk tersebut. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya berlaku bagi pelaku usaha yang sudah melakukan proses sertifikasi label halal,

penjantuhan sanksi baik dalam pencantuman label halal maupun label tidak halal masih belum berjalan secara optimal dan proses dalam pencantuman label tidak halal pun masih belum memiliki dasar hukum yang kuat.

B. SARAN

1. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, seperti Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait sertifikasi halal. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan sertifikasi halal dan menjaga integritas produk halal secara keseluruhan.
2. Pemerintah perlu melakukan adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memasukkan sanksi yang jelas bagi produk yang tidak memenuhi ketentuan halal. Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal perlu membuat peraturan pelaksana mengenai proses pencantuman label tidak halal dalam produk yang beredar di wilayah Indonesia.